BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI HONORARIUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung peningkatan disiplin dan motivasi kerja bagi pegawai honorarium di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah, perlu di dukung dengan seragam kerja sebagai identitas diri dan sarana pengawasan kepada masyarakat sebagai pelayan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan motivasi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai honorarium di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Bagi Pegawai Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI HONORARIUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
2. Pakaian Dinas Honorarium yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai honorarium dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
3. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas Honorarium di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari :
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas);
c. Pakaian Batik Cual;
d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
e. Tutup Kepala.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari kecuali hari Senin dan Jum’at.

(2) PDH terdiri dari :
   a. PDH Pria :
      1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki tanpa menggunakan atribut;
      2. Celana panjang warna khaki; dan
      3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH Wanita:
   1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki tanpa menggunakan atribut;
   2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
   3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Perlindungan Masyarakat

Pasal 4

(1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas pada setiap hari senin.

(2) Pakaian Linmas terdiri dari :
   a. Pakaian Linmas Pria :
      a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau tanpa menggunakan atribut;
      b. Celana panjang warna hijau; dan
      c. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

   b. Pakaian Linmas Wanita:
      a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau tanpa menggunakan atribut;
      b. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
      c. Sepatu pantovel warna hitam.

   c. Pakaian Linmas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Batik Cual

Pasal 4

(1) Pakaian Batik Cual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk melaksanakan tugas pada setiap hari Jum'at dan hari-hari tertentu.

(2) Pakaian Batik Cual terdiri dari :
   a. Pakaian Batik Cual Pria :
      a. Kemeja lengan panjang, berlidah bahu, sesuai motif batik yang berlaku di Kabupaten Bangka Tengah.
      b. Celana panjang warna hitam; dan
      c. kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

   b. Pakaian Batik Cual Wanita :
      1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna hijau tanpa menggunakan atribut;
      2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam; dan
      3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. Pakaian Batik Cual wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 5

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis yang diperuntukkan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) PDL Pria dan Wanita :
a. baju lengan panjang berlidah bahu tanpa menggunakan atribut;
b. celana panjang semata kaki; dan
c. sepatu kulit warna hitam.

(3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing atas nama Bupati.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Penggunaan Batik kain ciri khas Kabupaten Bangka Tengah serta pakaian lainnya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 3 Agustus 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 3 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 102

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006